

TIM – REFORMASI - BIROKRASI

2022

Kpt 03/HK.03.1-Kpt/1807/1/2022, 9 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/kpu/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, Perpres No.81 Tahun 2010, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021, Kemenpan RB No.25 Tahun 2020, Kemenpan RB No.26 Tahun 2020, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt KPU No.612 Tahun 2020, Kpt KPU No.314 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU 03/HK.03.1-Kpt/1807/SES-KAB/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 5 hlm.